
**KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG TELAH
MENERAPKAN MITIGASI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (*STUDI KASUS :
KABUPATEN BARITO SELATAN, KALIMANTAN TENGAH*)**

Rojali Rahman¹, Hidayatullah²

^{1,2}Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Albanjari

rojalahman07@gmail.com¹, rojalahman07@gmail.com²

Abstract

Forest and land fires that occur frequently in the dry season are a disaster. Where the fires can originate from nature and can also originate from human actions themselves. The research method used is Normative with a Normative Juridical Approach and Empirical with surveys and observations. Currently, companies, especially oil palm plantations, are prohibited from clearing land using a burning system but land clearing without burning (Zero Burning). In addition, the company is required by the government to mitigate and control forest fires that occur around its work area. Severe sanctions await companies that are proven to have burned forests or cannot control forest fires in the form of fines and imprisonment. In this case, the company, police and local government are the parties said to be responsible for the forest fire incident. The triggers for fires now do not only come from companies but can also come from the culture and habits of certain residents in the pattern of clearing land for agricultural land, plantations and private livestock massively and in a programmed manner.

Keywords: Legal Protection, Victim Protection, Land Fires.

Abstrak

Kebakaran hutan dan lahan yang marak terjadi di musim kemarau yang merupakan bencana. Dimana kebakaran tersebut bisa bersumber dari alam dan bisa juga bersumber dari ulah manusia itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif dengan Pendekatan Yuridis Normatif dan Empiris dengan survey dan observasi. Sekarang ini perusahaan-perusahaan khususnya perkebunan kelapa sawit dilarang melakukan pembukaan lahan dengan sistem bakar tetapi pembukaan lahan tanpa bakar (Zero Burning). Selain itu, pihak perusahaan diwajibkan oleh pemerintah melakukan mitigasi dan pengendalian kebakaran hutan yang terjadi disekitar wilayah kerjanya. Sanksi berat pun telah menunggu pihak perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan atau tidak bisa mengendalikan kebakaran hutan berupa denda dan pidana kurungan. ini, pihak perusahaan, kepolisian dan pemerintah daerah adalah pihak yang disebut-sebut bertanggung jawab atas kejadian karhutla. Pemicu kebakaran sekarang tidak hanya bersumber dari perusahaan tetapi juga bisa bersumber dari budaya dan kebiasaan oknum warga dalam pola membuka lahan untuk lahan pertanian, perkebunan dan peternakan pribadi secara masif dan terprogram.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perlindungan Korban, Kebakaran Lahan.

I. PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sering sekali terjadi dan dianggap penting sehingga menjadi perhatian lokal maupun global (Cahyono *et al.* 2015). Setiap tahun masalah kebakaran hutan cenderung semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas *illegal logging*, konservasi lahan untuk pemukiman, perladangan, perkebunan skala besar, pembangunan hutan tanaman yang lebih rawan terbakar, serta kondisi iklim yang mendukung terjadinya kebakaran hutan dan lahan seperti periode curah hujan yang rendah (Mardiani, 2014). Kebakaran hutan dan lahan merupakan suatu kejadian yang sering terjadi di wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan. Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab berkurangnya kualitas ekosistem alam, seperti kerusakan lahan hutan dan vegetasi, perubahan komposisi

ekosistem hutan, fisiologi tanaman, serta gangguan kesehatan masyarakat di sekitar lokasi kebakaran, sehingga kebakaran hutan di Kalimantan merupakan ancaman potensi bagi pembangunan yang berkelanjutan. Bencana yang terjadi di musim kemarau menyebabkan kerusakan ekosistem dan kerugian aspek ekonomi, sosial dan budaya. Kebakaran hutan dapat menyebabkan berbagai kerugian serta kerusakan yang sangat besar terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Selain dampak negatif terhadap ekosistem hutan dan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan juga dapat berdampak pada kesehatan makhluk hidup, maka dari itu perlu dilakukan pengendalian kebakaran hutan agar dapat mengurangi dampak kebakaran hutan. Kejadian kebakaran hutan tiap tahun berbeda-beda dan tiap tahun cenderung meningkat (Nugroho 2018).

Penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan ada 2 faktor. Menurut Cahyono *et al.* (2015), faktor pertama karena faktor alam dan yang kedua karena faktor manusia. Kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh faktor alam adalah terjadinya petir yang datang tanpa disertai turunnya hujan, letusan gunung berapi atau batu bara yang terbakar. Kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh manusia di antaranya pembukaan lahan baru yang digunakan untuk pemukiman, penyiapan lahan dengan cara pembakaran tidak terkendali sehingga dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. Iklim merupakan salah satu faktor alami yang dapat mendukung terjadinya kebakaran hutan, karena kondisi iklim (suhu, kelembaban, curah hujan, kecepatan angin) dapat mempengaruhi tingkat kekeringan bahan bakar permukaan, banyaknya oksigen yang ada, dan kecepatan penyebaran api (Syaufina 2008).

Kejadian kebakaran hutan di Indonesia dapat di diketahui melalui informasi titik panas atau *hotspot*. Data titik panas (*hotspot*) memberikan informasi mengenai indikasi jumlah dan luasan areal hutan yang terbakar. Data titik panas juga dapat dikombinasikan dengan data iklim sehingga dapat dianalisis hubungannya. Faktor iklim seperti suhu udara, curah hujan, kelembaban, radiasi matahari, dan kecepatan angin dapat menjadi pendorong terjadinya kebakaran hutan dan lahan karena dapat berpengaruh terhadap tingkat kekeringan wilayah tersebut (Wibowo, 2003).

Peristiwa Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. Untuk itu perlu dilakukan antisipasi dan pencegahan kebakaran lahan secara optimal baik di dalam kebun dan lokasi di sekitarnya. Kerjasama multipihak dengan melibatkan masyarakat dan pihak berwenang perlu dikembangkan untuk meminimalkan potensi kebakaran masif.

Dampak yang dihasilkan karhutla sangat merugikan masyarakat dan negara Indonesia. Di sisi lain, penanggulangan kebakaran hutan yang dilakukan dengan pemadaman memerlukan suatu biaya, tenaga yang tidak sedikit⁵. Hal ini penyebab utamanya adalah kekurangan dana dan teknologi pemadam kebakaran yang belum memadai yang dimiliki oleh Indonesia⁶. Bertitik tolak dari biaya yang diperlukan dalam menanggulangi kebakaran hutan di Indonesia, memberikan gambaran bahwa kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun di Indonesia merupakan suatu pekerjaan rumah yang sangat membutuhkan kerja keras, sehingga diharapkan semua pihak turut serta terlibat di dalamnya, sehingga kebakaran hutan tidak terulang lagi⁷. Oleh karena itu, untuk mencegah dan mengatasi karhutla, maka dibutuhkan komitmen bersama antar berbagai pihak untuk melaksanakan pengendalian karhutla. Pengendalian karhutla tersebut harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada agar dapat berjalan dengan efektif. Selain itu, perlu adanya sanksi yang tegas diberikan pada pihak yang dengan sengaja dan/atau lalai menyebabkan karhutla agar menimbulkan efek jera sehingga karhutla tidak terulang kembali

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupa studi kasus perusahaan khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit di lingkup Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah yang menerapkan

mitigasi kebakaran hutan dan lahan sekaligus sebagai batasan masalah dan wilayah penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dan empiris. Metode Normatif dengan mempelajari beberapa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan baik ditingkat nasional/negara, provinsi dan daerah. Sedangkan metode empiris berupa melakukan wawancara ke beberapa stakeholder yang terlibat atau terkait dengan kebakaran hutan, seperti penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, PPNS Gakum KLHK), pemerintah daerah, pihak perusahaan, Asosisasi Perkebunan (GAPKI)⁸ dan masyarakat yang terdampak dan terlibat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian karhutla, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; dan
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Ada beberapa peraturan khusus terkait karhutla untuk perkebunan kelapa sawit. Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit wajib memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembukaan lahan tanpa bakar dan Karhutla sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 49 menyatakan bahwa pemegang hak atau izin atas lahan bertanggung jawab atas kebakaran hutan di areal kerjanya.
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 88 menyatakan bahwa orang yang tindakan menyebabkan ancaman serius terhadap lingkungan bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa

- membuktikan unsur kesalahan. Penjelasan Pasal 69 ayat (2) memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimum 2 hektar.
3. Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 56 ayat (1) disebutkan: melarang perusahaan perkebunan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.
 4. Pemberian sanksi diatur dalam UU 41 tahun 1999, Pasal 78; UU 32 tahun 2009 Pasal 98,99,108,119; UU 39 tahun 2014 Pasal 108 dan KUHP 187, 189.
 5. Inpress No 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Permentan No. 05 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

GAPKI adalah asosiasi pengusaha perkebunan kelapa sawit yang menaungi semua perusahaan perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia. Seluruh anggota GAPKI dan perkebunan besar lainnya harus mempersiapkan diri agar mampu mendeteksi, mencegah dan mengendalikan api apabila terdampak kebakaran di kebunnya dan yang lebih penting mencegah adanya pembakaran di sekitar wilayahnya. Oleh karena itu diperlukan adanya Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dengan harapan kejadian Karhutla di wilayah perkebunan kelapa sawit dapat dihindari sebagai bentuk komitmen menjaga lingkungan yang lebih baik.

A. Pedoman persiapan dan upaya pencegahan

1. Internal Perusahaan
 - a. Seluruh anggota GAPKI diminta untuk selalu waspada dan memberikan perhatian penuh terhadap resiko terjadinya kebakaran lahan dan hutan di wilayah kerjanya.
 - b. Lakukan identifikasi dan pemetaan area-area yang rawan kebakaran di wilayah/perusahaan masing-masing. Area rawan menjadi fokus pemantauan dan penjagaan tanpa meninggalkan pemantauan di area lain.
 - c. Perusahaan membentuk dan mengaktifkan SATGAS (satuan tugas) /Tim Siaga Api “yang mandiri” pada masing-masing unit pengelolaan sesuai dengan kondisi masing-masing anggota dan ketentuan yang berlaku.
 - d. Ketua SATGAS mengumpulkan informasi terkait dengan musim kemarau, awal musim kemarau, puncak dan curah hujan di masing-masing kebun. Informasi tersebut dapa

diunduh melalui pranala <https://www.bmkg.go.id/iklim/prakiraan-musim.bmkg> dan <https://www.bmkg.go.id/iklim/prakiraan-hujan-bulan.bmkg> serta website BMKG masing-masing daerah. Berdasarkan prakiraan tersebut, perlu dilakukan analisa kesamaan situasi kemarau serupa yang pernah dialami sebagai gambaran situasi yang akan dihadapi. Diskusikan dalam SATGAS maupun rapat manajemen

- e. Lakukan pelatihan dan penyegaran terhadap SATGAS pengendalian kebakaran lahan perkebunan, organisasi, personel dan tugasnya.
- f. Organisasi terdiri dari kepala, sekretaris, penanggung jawab urusan (pencegahan, pemadaman, dan logistik) serta regu pemadam kebakaran (inti, pendukung, perbantuan).
- g. Pastikan jumlah anggota regu baik yang berasal dari perusahaan maupun dari masyarakat sekitar mencukupi dan sesuai dengan ketentuan.
- h. Inventarisasi dan evaluasi keberadaan kelompok tani peduli api/ masyarakat peduli api/ desa peduli api serta pengetahuan dan keahlian dalam pengendalian kebakaran lahan perkebunan, hutan dan lahan.
- i. Laporkan kesiapan organisasi dan personel kepada dinas terkait.
- j. Periksa dan pastikan kesiapan sistem peringatan dini, deteksi dini dan pemantauan, pemadaman kebakaran, penanganan pasca kebakaran tersedia dan dapat berfungsi baik.

Sistem peringatan dini meliputi :

- 1) Peringkat bahaya kebakaran dan kelengkapannya, papan/bendera, peta rawan kebakaran, peta situasi atau peta kerja, peta sumber air, dan sumber daya pengendalian kebakaran.
- 2) Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK) dan kelengkapannya (database monitoring dan papan amaran SPBK). Penetapan SPBK dilakukan dengan 2 metode yang dapat diunduh secara harian melalui pranala <https://www.bmkg.go.id/cuaca/kebakaran-hutan.bmkg>

Deteksi dini meliputi:

- 1) Pemantauan titik panas harian yang dapat diunduh melalui pranala modis-catalog.lapan.go.id/monitoring dan dilakukan verifikasi lapang terhadap koordinat titik panas yang teridentifikasi.

- 2) Deteksi taktis di tingkat tapak melalui patroli terintegrasi, pemantauan menara api, pemantuan menggunakan drone, atau pemantauan menggunakan kamera CCTV sensor termal yang dipasang di menara.
 - 3) Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet, menara pemantau api dan posko.
 - 4) Memastikan bahwa seluruh sistem peringatan dan deteksi dini dalam kondisi aktif dan berfungsi dan berjalan dengan baik.
 - 5) Pastikan sistem kerja, organisasi, personel tersedia dan dapat dilihat dengan mudah.
- k. Pastikan kesiapan sarana pengendalian kebakaran sesuai dengan aturan dan laporkan ke Dinas terkait untuk memastikan kesiapannya diketahui yang berwenang.
- l. Peralatan pemadaman pribadi, perlengkapan regu, peralatan tangan, pompa air dll.
- m. Pengolahan data dan komunikasi meliputi komputer, jaringan internet, GPS (*Global Position System*), Radio Genggam atau HT (*Handy Talky*), dan megaphone
- n. Sarana transportasi meliputi pengangkut personel, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.
- o. Alat pendukung lainnya, mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter.
- p. Mencadangkan alat berat untukantisipasi pembuatan sekat bakar dan sekat kanal apabila diperlukan
- q. Pastikan kesiapan prasarana
- 1) Embung-embung cukup tersedia, cukup dalam, kedap dan terisi air.
 - 2) Parit-parit terutama di areal gambut terisi air dan periksa semua pintu air.
- r. Butir nomor 3 -7 diharapkan telah disiapkan pada 2 bulan sebelum awal musim kemarau sesuai prakiraan BMKG
- s. Apabila telah siap, lakukan simulasi kebakaran (drill).
- t. Minimalkan bahan pemicu kebakaran di kebun, meliputi :
- 1) Memastikan tidak melakukan pembukaan lahan dengan teknik bakar di semua jajaran.
 - 2) Lakukan *prunning* pelepah kering dan sanitasi bunga kering.

- 3) Menghindari penyemprotan gulma terutama di areal TBM (tanaman belum menghasilkan) maupun TM (tanaman menghasilkan). Pengendalian gulma sebaiknya dilakukan selektif dan terkendali.
 - 4) Memastikan semua kegiatan yang memungkinkan terbentuknya percikan api ditiadakan (pembakaran sampah perumahan, pembuangan abu tungku boiler ke lapang dll).
 - 5) Memberikan peringatan keras kepada karyawan dan keluarga karyawan untuk tidak membuat perapian, membuang puntung rokok sembarangan ketika bekerja maupun melakukan kegiatan sehari-hari lainnya.
- u. Pastikan papan amaran tentang Karhutla (penyebab, aturan, hukum dll) ada dan mudah dibaca di areal yang berbatasan dengan lahan masyarakat dan di dalam kebun sendiri sebagai pengingat bagi karyawan.
- v. Lakukan pemantauan/intelijen untuk menggali informasi kemungkinan adanya potensi kebakaran di wilayah masyarakat sekitar dan kegiatan/kebiasaan lain yang mungkin dapat memicu Karhutla.
2. Eksternal Perusahaan
- a. Lakukan penyegaran jejaring koordinasi Karhutla dengan satuan pemadam kebakaran seperti Kelompok Tani Peduli Api/Masyarakat/Desa Peduli Api, Manggala Agni, BNPB/BPBD, Dinas Kebakaran dan SATGAS perusahaan lain, TNI-POLRI, Pemerintah Desa, Kepolisian, aparat desa dll.
 - b. Lakukan kerjasama dengan Pemda dan instansi terkait sosialisasi pencegahan Karhutla :
 - 1) Pembukaan lahan dengan teknik bakar meskipun dibenarkan sebaiknya tidak dilakukan.
 - 2) Tidak membuat api unggun ketika memancing, menghindari pembakaran sampah rumah tangga.
 - 3) Mengikuti gelar apel siaga dan kegiatan patroli terpadu dan aktivitas posko siaga Karhutla
 - c. Memasang papan amaran tentang Karhutla (penyebab, aturan, hukum dll) di areal perusahaan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum.
 - d. Lakukan pelatihan untuk penyegaran kompetensi dari Desa/Masyarakat Peduli/Siaga

- e. Lakukan patroli bersama secara periodik untuk mengetahui potensi terjadinya karhutla sehingga dapat dilakukan pengendalian secara cepat.
- f. Apabila dijumpai masyarakat yang berkeras membuka lahan dengan bakar (secara regulasi masih dibenarkan), catat kesiapan dan perizinan yang telah ada, laporkan ke Pemerintah Desa dan MUSPIKA tentang rencana itu dan perlihatkan apabila ada persyaratan dan perizinan yang belum dipenuhi untuk membuka lahan dengan teknik bakar, dengan harapan pemerintah dapat mencegah pembakaran.
- g. Apabila masyarakat tetap melakukan pembukaan lahan dengan cara bakar, tanpa kehadiran perangkat desa, aparat kecamatan dan kepolisian, maka SATGAS Perusahaan harus tetap siaga, dan membuat laporan kepada Kepala Desa, Camat dan Kepolisian/Polres. (Semua harus ada dokumentasinya dalam bentuk tanda terima dan dibuat Laporan Kejadian serta tanda terima penerimaan laporan dari masing-masing tingkatan, Desa, Kecamatan, Polsek/Polres untukantisipasi jika api merembet ke areal kebun perusahaan).

B. Pedoman pengendalian dan pemadaman kebakaran

Apabila diketahui terjadi atau ada laporan yang masuk ke perusahaan tentang kejadian Karhutla di sekitar wilayah kerja perusahaan maka segera verifikasi laporan tersebut, pastikan koordinat kejadiannya dan laporkan kepada pihak berwenang setempat serta dapat ditindaklanjuti pelaporan ke jejaring koordinasi Karhutla melalui pesan singkat atau menghubungi hotline Kementrian LHK 0811-932-932, via internet maupun email : pengaduan@menlhk.go.id dan pastikan laporan terekam, semua dokumen elektronik harus disimpan. Apabila pembukaan lahan sedang dilakukan di kebun, pastikan semua perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan pembukaan lahan tanpa bakar yang berlaku. Pastikan semua persyaratan administratif dipenuhi dan dokumen disimpan. Apabila terjadi kebakaran di areal perkebunan maka lakukan tindakan sebagai berikut :

1. Lakukan isolasi dan pengendalian kebakaran di dalam kebun sendiri dengan tenaga penuh SATGAS sendiri sampai Ketua SATGAS sebaiknya ikut berada di lapangan.
2. Investigasi asal api penyebab kebakaran, apakah dari perusahaan atau dari luar. Jika api berasal dari luar areal kebun perusahaan maka harus membuat laporan kejadian di Polsek/Polres dilengkapi upaya-upaya yang telah dilakukan. Jika api berasal dari dalam

- kebun, lakukan investigasi orang yang bertanggung jawab kemudian laporkan ke manajemen.
3. Dalam hal kebakaran lahan perkebunan tidak dapat dipadamkan, SATGAS berkoordinasi dengan Brigade dan/atau satuan pemadam kebakaran seperti KTPA, Manggala Agni, dinas pemadam kebakaran setempat atau SATGAS pada perusahaan perkebunan lainnya. Secara paralel buat laporan ke Polsek/Polres, BNPB/BPBD terdekat dan catat kepada siapa dan waktu pelaporan.
 4. Apabila kebakaran di dalam kebun sudah terkendali, tenaga operasional yang diperbantukan (regu pendukung) dapat ditugaskan kembali ke pos
 5. Apabila kebakaran di dalam kebun sudah terkendali dan diluar kebun masih belum terkendali, manajer dan Ketua SATGAS berkoordinasi dengan pimpinan pengendali di lapangan (BNPB/BPBD atau DAMKAR) untuk membantu dengan 50% kapasitas kekuatan regu pemadam kebakaran yang tersedia, sedangkan 50% kekuatan sisanya berjaga-jaga di kebun
 6. Ketua SATGAS mengatur pertukaran tenaga yang bekerja di luar dan di dalam
 7. Apabila diperlukan, sebagian dari 50% kekuatan yang berjaga-jaga di kebun sendiri dapat membantu pemadaman di luar dengan memprioritaskan keamanan di kebun Bantuan dilakukan sampai kebakaran di luar terkendali.
 8. Apabila kebakaran telah terkendali, Ketua SATGAS melapor dan undur
 9. Regu pemadam kebakaran membuat laporan kebakaran lahan perkebunan dengan format yang sesuai.

C. Pedoman setelah terjadi kebakaran

1. SATGAS menginventarisasi tindakan yang telah dilakukan dari mulai pencegahan (termasuk operasional kebun) sampai dengan terjadinya kebakaran.
2. SATGAS menginventarisasi semua kegiatan (termasuk operasional kebun) yang telah dilakukan oleh perusahaan terkait Karhutla.
3. SATGAS menyiapkan laporan kesiapan sarana dan prasarana hasil dari butir IV A. 6.
4. SATGAS menyiapkan laporan organisasi dan kesiapan personal hasil dari butir IV.A.3.d. dan pastikan bahwa regu pemadam kebakaran tidak dalam keadaan cuti, ditugaskan ditempat lain atau keadaan lainnya.

5. SATGAS menyiapkan laporan kegiatan pelatihan (*capacity building*) seluruh anggota terkait karhutla yang telah dilakukan selama ini, termasuk kegiatan sosialisasi/apel siaga yang telah diikuti.
6. SATGAS mengumpulkan laporan terkait dengan pengelolaan limbah B3
7. SATGAS melakukan inventarisasi akibat kebakaran yang mencakup koordinat lahan yang terbakar, luasan lahan yang terbakar, tahun tanam dan peta sebaran lahan yang terbakar serta kronologi tindakan penanggulangan yang telah dilakukan.
8. Bagian legal perusahaan perlu mendampingi SATGAS, jika diperlukan untuk menghadapi pemeriksaan lebih lanjut

Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menerapkan mitigasi karhutla yang ada di Kabupaten Barito Selatan adalah PT.Kadira Nusa Permata Inti (PT.KNPI) dan PT.Kalimantan Barito Persada (PT.KBP) yang tergabung dalam holding Sinar Alam Plantations Group. Melalui Direktur Utama-nya kita dapat memperoleh data bahwa kedua perusahaan ini sudah tercatat menjadi mitra penegak hukum dalam mitigasi karhutla yang diwakili Polres Barito Selatan dalam aksi mitigasi karhutla di Kabupaten Barito Selatan. Implementasi kemitraan ini dituangkan dalam sebuah nota kerjasama antara Polres Barito Selatan dengan Sinar Alam Plantations perihal mitigasi karhutla yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Selain itu, MPA (Masyarakat Peduli Api) yang ada yang berada di kecamatan juga berperan penting dan sudah bekerjasama dengan pihak perusahaan dalam mitigasi dan pengendalian karhutla yang terjadi dengan kolaborasi sarana dan prasarana serta bahu membahu dalam memadamkan api.

IV. KESIMPULAN

Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah menerapkan segala aturan dan melaksanakan mitigasi dan pengendalian serta berkontribusi positif dalam kebakaran hutan dan lahan patut mendapatkan perlindungan hukum karena telah berkontribusi nyata dalam menangani bencana kebakaran hutan dan lahan baik secara materil dan moril. Perusahaan juga menjadi korban akibat kelalaian pihak lain (oknum warga) yang melakukan pembakaran hutan dan lahan dengan dalil apapun. Sehingga tidak patut perusahaan yang menerapkan mitigasi karhutla dijadikan tersangka dalam kasus karhutla.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono SA, P Warsito S, Andayani W, H Darwanto D. 2015. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kebakaran hutan di Indonesia dan implikasi kebijakannya. Jurnal Sylva Lestari*. 3(1):103-112.
- Mardiani D. 2014. *Hubungan curah hujan dan titik panas (hotspot) dalam kaitannya dengan terjadinya kebakaran di Provinsi Aceh* [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Nugroho PF. 2018. *Hubungan antara faktor iklim dengan titik panas sebagai indikator terjadinya kebakaran hutan dan lahan di kalimantan* [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor
- Supriadi. 2010. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syaufina L. 2008. *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia. Pola, penyebab dan dampak kebakaran*. Malang (ID): Bayumedia Publishing.
- Wibowo A. 2003. *Permasalahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan di Indonesia*. Bogor (ID) : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam
- Internet :
- <https://gapki.id/news/2020/04/30/pedoman-pencegahan-pengendalian-karhutla-di-perkebunan-kelapa-sawit/>